

DINAMIKA HUKUM SALAT JUMAT KETIKA PANDEMI COVID-19
(Analisis Fatwa Pernyataan Penghentian Salat Jumat dan Fatwa Id: 87757
dari Assembly of Muslim Jurists of America)



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM

OLEH:

MUHAMAD BARDAN SALAMAN

NIM: 21103060024

PEMBIMBING:

ASSOC. PROF. H. WAWAN GUNAWAN, Lc., M.Ag.

NIP: 19651208 199703 1 003

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 berdampak signifikan pada pelaksanaan salat Jumat yang bersifat farḍu 'ain, memaksa berbagai penyesuaian seperti peniadaan salat Jumat atau pelaksanaan dengan sistem dua shift. Penelitian ini mengkaji perubahan fatwa Assembly of Muslim Jurists of America (AMJA) yang awalnya melarang salat berjamaah namun kemudian mengizinkan salat Jumat dua shift setelah mempertimbangkan perkembangan pandemi dan pedoman CDC. Meskipun topik ini telah dibahas sebelumnya termasuk oleh MUI pada 2000, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menganalisis fatwa AMJA sebagai lembaga fatwa minoritas Muslim di Amerika yang masih jarang dikaji di Indonesia, mencerminkan dinamika dan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons krisis kesehatan global.

Penelitian ini merupakan studi kualitatif berbasis kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis-komparatif, dengan fokus pada analisis perubahan fatwa Assembly of Muslim Jurists of America (AMJA) terkait salat Jumat dua shift selama pandemi COVID-19. Pendekatan yang digunakan adalah ushul fikih, khususnya teori perubahan hukum, untuk menelusuri pergeseran argumentasi hukum dalam fatwa AMJA. Sumber data terdiri dari primer (fatwa resmi AMJA, kitab I'lām al-Muwaqī'in karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dan Uṣul al-Fiqh karya Muhammad Abu Zahrah) serta sekunder (buku fikih, jurnal, dan literatur pendukung). Data dikumpulkan melalui studi dokumen, kemudian dideskripsikan, dianalisis secara kritis, dan dibandingkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor perubahan hukum. Penelitian ini bertujuan memahami dinamika ijtihad lembaga fatwa minoritas Muslim di Amerika dalam merespons situasi darurat pandemi, khususnya terkait dispensasi pelaksanaan salat Jumat.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa dua fatwa AMJA mengenai salat Jumat selama pandemi COVID-19 merefleksikan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan kondisi. Fatwa pertama (menghentikan salat Jumat di masjid dan menggantinya dengan salat Zuhur di rumah) didasarkan pada prinsip ḥifz an-nafs (menjaga jiwa) dengan pertimbangan darurat awal pandemi, mengacu pada kaidah ad-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥzūrāt. Fatwa kedua (membolehkan salat Jumat dua shift dengan protokol kesehatan) muncul setelah kondisi lebih terkendali, menyeimbangkan ḥifz an-nafs dan ḥifz ad-dīn berdasarkan kaidah al-masyaqqah tajlib at-taysīr. Perubahan ini sesuai dengan teori Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang dinamika hukum Islam yang adaptif terhadap waktu, tempat, dan kondisi, sekaligus membuktikan relevansi fikih klasik dalam konteks kontemporer. Secara komparatif, kedua fatwa menunjukkan evolusi pendekatan dari proteksi maksimal ke keseimbangan kemaslahatan, menegaskan karakteristik syariat yang responsif terhadap kedaruratan tanpa mengabaikan prinsip dasar.

Kata Kunci: *Pandemi Covid-19, Salat Jumat Dua Shift, Perubahan Hukum Islam*

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic significantly impacted the implementation of Friday prayers, which are considered farḍu 'ain (individual obligation), forcing various adjustments such as canceling Friday prayers or implementing them with a two-shift system. This research examines the changes in fatwas issued by the Assembly of Muslim Jurists of America (AMJA), which initially prohibited congregational prayers but later permitted two-shift Friday prayers after considering pandemic developments and CDC guidelines. Although this topic has been previously discussed, including by the Indonesian Ulema Council (MUI) in 2000, this research offers a new perspective by analyzing AMJA's fatwas as a minority Muslim fatwa institution in America, which has rarely been studied in Indonesia, reflecting the dynamics and flexibility of Islamic law in responding to global health crises.

This research is a qualitative library-based study with a descriptive-analytical-comparative approach, focusing on analyzing changes in the Assembly of Muslim Jurists of America (AMJA) fatwas regarding two-shift Friday prayers during the COVID-19 pandemic. The approach used is *ushul fiqh*, particularly the theory of legal change, to trace shifts in legal argumentation within AMJA fatwas. Data sources consist of primary sources (official AMJA fatwas, the book *I'lām al-Muwaqī'in* by Ibn Qayyim al-Jawziyyah, and *Uṣul al-Fiqh* by Muhammad Abu Zahrah) and secondary sources (*fiqh* books, journals, and supporting literature). Data were collected through document studies, then described, critically analyzed, and compared to identify factors of legal change. This research aims to understand the dynamics of *ijtihad* by minority Muslim fatwa institutions in America in responding to pandemic emergency situations, particularly regarding dispensations for Friday prayer implementation.

The findings reveal that AMJA's two fatwas on Friday prayers during COVID-19 illustrate Islamic law's adaptability to changing circumstances. The first fatwa (suspending mosque prayers and substituting them with *Zuhr* at home) prioritized *ḥifz an-nafs* (preservation of life) under the principle *al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥzūrāt* (necessities permit prohibitions), reflecting early-pandemic urgency. The second fatwa (permitting two-session Friday prayers with health protocols) emerged as conditions stabilized, balancing *ḥifz an-nafs* and *ḥifz ad-dīn* (preservation of faith) under *al-masyaqqah tajlib at-taysīr* (hardship begets facilitation). This shift aligns with Ibn Qayyim al-Jawziyyah's theory of legal dynamism, demonstrating classical *fiqh*'s contemporary relevance. Comparatively, the fatwas show an evolution from risk mitigation to balanced *maṣlahah* (public interest), affirming *Sharī'ah*'s responsiveness to emergencies while upholding core principles.

Keywords: COVID-19 Pandemic, Two-Session Friday Prayer, Islamic Legal Change

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Bardan Salaman
NIM : 21103060024
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “DINAMIKA HUKUM SALAT JUMAT KETIKA PANDEMI COVID-19 (Analisis Fatwa Pernyataan Penghentian Salat Jumat dan Fatwa Id: 87757 dari Assembly of Muslim Jurists of America)” adalah asli, hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 19 Juni 2025

23 Dzulhijjah, 1446 H

Saya yang menyatakan,



Muhamad Bardan Salaman

NIM: 21103060024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhamad Bardan Salaman

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Bardan Salaman

NIM : 21103060024

Judul : "Dinamika Hukum Salat Jumat Ketika Pandemi COVID-19 (Analisis Fatwa Pernyataan Penghentian Salat Jumat dan Fatwa Id: 87757 dari Assembly of Muslim Jurists of America)"

Sudah dapat diajukan Kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Sari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Juni 2025.

23 Dzulhijjah, 1446 H

Pembimbing.


Assoc. Prof. H. Wawan Gunawan, Lc., M.Ag.

NIP: 19651208 199703 1 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-741/Un.02/DS/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul : DINAMIKA HUKUM SALAT JUMAT KETIKA PANDEMI COVID-19 (Analisis Fatwa Pernyataan Penghentian Salat Jumat dan Fatwa Id: 87757 dari Assembly of Muslim Jurists of America)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD BARDAN SALAMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 21103060024
Telah diujikan pada : Rabu, 18 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6853c2682922a



Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6853dbb19fc01



Penguji II

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 685bf18af3be6



Yogyakarta, 18 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68639fc27aae6

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan bangga, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Orang tua saya, Mamah dan Bapa yang membesarkan juga mendidik saya dengan penuh kesabaran, doa, cinta serta dukungannya selama ini, tanpa mereka tidak mungkin saya bisa sampai pada posisi saat ini.

Kakak tercinta saya, yang selalu menemani serta menjadi tempat bercerita penulis selama ini.

Dosen pembimbing, Bapak Assoc. Prof. H. Wawan Gunawan, Lc., M.Ag., yang senantiasa selalu membimbing saya serta memberikan arahan yang berarti dalam penyusunan skripsi ini.

Terakhir, teman-teman seperjuangan yang selalu menemani, serta memberikan dukungan untuk saya selama penyusunan skripsi ini.

Semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah SWT



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila di ikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakah al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---◌---	Fathah	Ditulis	A
2.	---◌---	Kasrah	Ditulis	I
3.	---◌---	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
----	---------------	---------	---

	استحسان	Ditulis	<i>Istihṣān</i>
2.	Faṭḥah + ya' mati أنتى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + ya' mati العلواني	Ditulis Ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wawu mati علوم	Ditulis Ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya' mati غيرهم	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Faṭḥah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila di ikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

A. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, salat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqih Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dinamika Hukum Salat Jumat Ketika Pandemi COVID-19 (Analisis Fatwa Pernyataan Penghentian Salat Jumat dan Fatwa Id: 87757 dari Assembly of Muslim Jurists of America)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Noorhaidi, S.Ag., M.A. M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Shodigin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Ibu Dr. Hj. Vita Fitria, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab
4. Ibu Surur Roiqoh, M.H., Sekretaris Program Studi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama proses perkuliahan.

5. Bapak Assof. Prof. H. Wawan Gunawan, Lc., M.Ag., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini. Tanpa Bapak tentu penulis akan kesusahan dalam menyusun skripsi ini.
6. Eni Suhaeni dan Moh. Farid Wajdi selaku kedua orang tua penulis, beribu-ribu ucapan terima kasih dari penulis untuk mamah bapa yang sudah merawat, membimbing penulis sejak kecil. Penulis sangat sadar, tanpa adanya mereka penulis tidak akan berhasil pada titik ini. Terima kasih untuk doa-doa baik yang tidak putus selama ini, doa terbaik untuk kalian berdua dari penulis. Semoga selalu dilindungi oleh Allah SWT.
7. Siti Asmaul Husna, selaku kakak penulis, saya ucapkan kembali terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih selalu berhasil memenuhi peran sebagai kakak, terima kasih selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis baik materi maupun non materi. Semoga kakak selalu berada pada lindungan Allah SWT.
8. Teman-teman tongkrongan, “KRS Kamu Ngeselin Tapi Lucu”. Terima kasih untuk Majid, Billy, Alfin, Bintang, Agus, Dendy, Dilhats, Manan, Jaki, Yasir. Tanpa kalian, kehidupan penulis selama di Jogja akan membosankan, terima kasih sudah menjadi teman yang baik, selalu menemani penulis saat berkeluh kesah, menjadi “rumah” penulis selama di Jogja. Terima kasih sudah selalu membuat penulis tertawa jika bersama kalian. Bersama kalian penulis merasa ringan untuk menjalani kehidupan di kampus serta menyusun skripsi ini. Semoga masa depan yang kalian

inginkan terwujud sesuai apa yang kalian inginkan dan selalu diberikan hidayah oleh Allah SWT.

9. Untuk perempuan yang sedang dalam pelukan, tidak lain adalah Aziema Zahra Nuraifa. Terima kasih atas kehadirannya selama ini, terima kasih sudah selalu menemani dan mendukung penulis bagaimanapun kondisinya. Dengan kehadiranmu, penulis merasa mudah melewati hari-hari saat menyusun skripsi ini. Doa terbaik untukmu, perempuan favorit setelah Ibu dan Kakak perempuanku. Sehat selalu.
10. Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah hadir pada kehidupan penulis, dengan adanya kalian hidup penulis lebih berwarna.
11. Terakhir, kepada penulis sendiri. Perjalanan ini bukanlah yang mudah, tetapi aku telah melewatinya. Aku ingin berterima kasih kepada diriku sendiri untuk setiap malam hening yang berhasil dilalui, setiap masalah yang hampir membuat penulis suntuk, dan setiap detik perjuangan yang membawa penulis sampai di titik ini.
Terima kasih untuk tetap bertahan ketika rasanya ingin menyerah. Terima kasih telah memilih untuk bertahan setelah jatuh berulang kali. Terima kasih telah percaya bahwa aku mampu, meskipun dunia terkadang meragukan.
Hari ini, aku berdiri dengan kepala tegak, bukan karena aku sempurna, tetapi karena aku telah melalui proses yang menguatkan. Aku adalah bukti bahwa tekad dan kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Perjalanan


ini belum berakhir, tetapi hari ini, aku ingin berbangga pada diriku sendiri.

Terima kasih, aku. Aku layak untuk ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, serta dapat sedikit memperluas khazanah keilmuan sehingga menjadi referensi ataupun diskusi untuk penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 19 Juni 2025

23 Dzulhijjah, 1446 H



Muhamad Bardan Salaman

NIM: 21103060024



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI.....	i
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat.....	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik.....	15
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TEORI PERUBAHAN HUKUM.....	22
A. Definisi Teori Perubahan Hukum.....	22
B. Dasar-Dasar Teori Perubahan Hukum	23
C. Teori Perubahan Hukum.....	33

BAB III TINJAUAN UMUM ASSEMBLY OF MUSLIM JURISTS OF AMERICA DAN DUA FATWANYA TERKAIT SALAT JUMAT DUA SHIFT.....	41
A. Lembaga Assembly of Muslim Jurists of America.....	41
B. Struktur Organisasi dan Sistem Kelembagaan AMJA.....	44
C. Metodologi Fatwa dan Pendekatan Hukum AMJA.....	48
D. Fatwa <i>AMJA Declaration Regarding Suspension of Friday Prayer</i> (Pernyataan AMJA terkait Penghentian Salat Jumat)	55
E. Fatwa Id: 87757 tentang <i>Ruling on attending Jumu'ah and congregational prayers and on opening the masjids if authorities allow it during the coronavirus/COVID-19 pandemic</i> (Hukum menghadiri salat Jumat, salat berjamaah, dan membuka masjid jika diizinkan oleh pemerintah di tengah pandemi virus corona/COVID-19)	61
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF DUA FATWA ASSEMBLY OF MUSLIM JURIST OF AMERICA TENTANG HUKUM SALAT JUMAT KETIKA PANDEMI COVID-19.....	69
A. Analisis Dua Fatwa AMJA Tentang Hukum Salat Jumat Ketika Pandemi COVID-19 menggunakan Teori Perubahan Hukum	69
B. Komparasi Dua Fatwa AMJA Tentang Hukum Salat Jumat Ketika Pandemi COVID-19 menggunakan Teori Perubahan Hukum	82
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
Lampiran-Lampiran.....	99
CURRICULUM VITAE	110

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu ritual ibadah pada hari yang bersangkutan dengan Islam adalah salat Jumat. Salat Jumat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh laki-laki muslim yang telah balig, berakal, dan sehat. Waktu pelaksanaan salat jumat ialah pada waktu zuhur di hari jumat sekaligus pengganti salat zuhur bagi laki-laki. Meskipun dikatakan sebagai pengganti salat zuhur, namun salat jumat ini memiliki rukun dan syarat tersendiri dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan salat jumat yaitu salat dua rakaat yang didahului oleh khotbah.¹

Adapun khotbahnya memiliki rukun tersendiri. Sedangkan syarat-syarat pelaksanaan salat jumat ialah adanya imam, jemaat jumlah minimal, dan lokasi yang memenuhi kriteria. Kriteria pelaksanaan dilakukan di masjid yang mempunyai kapasitas cukup untuk jumlah minimal jemaat atau mempunyai halaman yang cukup luas dan bisa juga dilakukan di lapangan.² Beberapa syarat seperti jumlah minimal jemaat dan lokasi pelaksanaan menjadi terkendala karena adanya situasi pandemi *Coronavirus Disease* (selanjutnya akan disingkat menjadi COVID-19).

Pada akhir desember 2019, sekelompok pasien di Wuhan, Tiongkok, pertama kali dilaporkan telah terkena pneumonia misterius. Kasus tersebut akhirnya diidentifikasi sebagai virus baru dan disebut koronavirus sindrom pernapasan akut

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu : Jilid 2 (Terjemahan)*, Cet. 1 edisi, ed. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2010). hlm. 389.

² *Ibid.*

(SARS-CoV-2) pertama kali. Mereka dikatakan telah menerima virus dari kelelawar di pasar ikan Hunian, yang kemudian penyakit ini akhirnya mulai menyebar ke berbagai negara.³ Pada akhir Januari 2020, kasus COVID-19 pertama kali dilaporkan di Amerika Serikat. Pasien pertama adalah seorang pria berusia 35 tahun yang baru saja pulang dari Wuhan, China - kota asal pertama munculnya virus corona jenis baru ini. Pria tersebut dirawat di rumah sakit di negara bagian Washington pada tanggal 20 Januari 2020, setelah mengalami gejala demam dan gangguan pernapasan.⁴

Sedikitnya seminggu setelah kasus pertama, kluster orang terinfeksi secara signifikan mulai bertambah. Pada awal Februari 2020, pemerintah Amerika mulai melaksanakan beberapa tindakan pencegahan, seperti pembatasan perjalanan dari China dan pemeriksaan kesehatan di kedua bandara utama negara. Namun, kasus-kasus kluster terus terdeteksi di berbagai negara bagian. Sebagai informasi, penularan komunitas kali pertama diidentifikasi pada bulan Februari tahun 2020, di California. Virulensi kasus ini adalah bukti bahwa penyebaran virus di kalangan penduduk telah dimulai tanpa sejarah perjalanan berdekatan ke negara-negara yang terinfeksi.⁵

³ Yip Britt dan Valeria Perasso, "Asal COVID-19: Apakah kita perlu tahu dari mana asal virus corona ini?", *BBC News Indonesia* (2021), <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57590872>, diakses 5 Dec 2024.

⁴ CDC, "First Travel-related Case of 2019 Novel Coronavirus Detected in United States", *Centers for Disease Controls and Prevention* (2020), https://archive.cdc.gov/www_cdc_gov/media/releases/2020/p0121-novel-coronavirus-travel-case.html, diakses 4 Mar 2025.

⁵ Corey Egel, "CDC Confirms Possible First Instance of COVID-19 Community Transmission in California", *California Department of Public Health* (2020), <https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/Pages/NR20-006.aspx>, diakses 4 Mar 2025.

Hal tersebut menjadi alamat bahwa COVID-19 tidak dapat dibendung sekaligus menjadi pandemi di Amerika Serikat. Pada Maret 2020, angka kasus COVID-19 di Amerika Serikat naik secara drastis. Kota New York menjadi episentrum pandemi tersebut di Amerika Serikat, dengan ribuan kasus baru dilaporkan setiap hari. Pemerintah federal dan pemerintah negara bagian secara masif memberlakukan *lockdown*, menutup sekolah, perkantoran, dan melarang kegiatan masyarakat yang menarik sesuatu untuk memperkecil penyebaran virus. World Health Organization (selanjutnya disingkat WHO) secara resmi mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020.⁶

Pemerintah Amerika Serikat segera bereaksi terhadap COVID-19 sejak awal tahun 2020 ketika kasus pertama dilaporkan di Amerika Serikat. Respon yang cepat mencakup serangkaian deklarasi darurat dan pembentukan gugus tugas nasional yaitu White House Coronavirus Task Force yang bertanggung jawab atas koordinasi respon negara bagian. Pada 31 Januari 2020, Kementerian Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika menyatakan darurat kesehatan masyarakat di Amerika Serikat, diikuti oleh deklarasi darurat nasional yang direncanakan pada 18 Maret 2020. Tindakan ini diperlukan untuk memberikan akses cepat ke sumber daya nasional yang diperlukan untuk menanggulangi pandemi.⁷

Dalam segi ekonomi, pemerintah Amerika Serikat menerapkan berbagai kebijakan untuk meredam dampak pandemi. Langkah pemerintah mencakup

⁶ Nancy Pembengo, "WHO Tetapkan COVID-19 sebagai Pandemi Global", *Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo* (2020), <https://dinkes.gorontaloprov.go.id/who-tetapkan-COVID-19-sebagai-pandemi/>, diakses 4 Mar 2025.

⁷ AJMC Staff, "A Timeline of COVID-19 Developments in 2020", *American Journal of Managed Care* (2021), <https://www.ajmc.com/view/a-timeline-of-COVID19-developments-in-2020>, diakses 10 Mar 2025.

langkah-langkah berikut. Pada bulan Maret 2020, *CARES Act* disahkan, paket bantuan senilai \$2 triliun yang mencakup pembayaran langsung kepada warga, memperluas tunjangan pengangguran, dan program lain yang membantu usaha kecil. *American Rescue Plan*, pada bulan Maret 2021, menyediakan \$1,9 triliun tambahan untuk bantuan pandemi dan restorasi ekonomi.⁸

Berbagai kebijakan kesehatan masyarakat diterapkan untuk mengendalikan penyebaran virus. Ini termasuk pembatasan perjalanan, pedoman jarak sosial, dan mandat penggunaan masker oleh berbagai tingkat pemerintahan. Strategi vaksinasi nasional terutama diprioritaskan, yang merayakan diluncurkannya *Operation Warp Speed* pada April 2020 untuk mempercepat pengembangan dan distribusi vaksin COVID-19. Program vaksinasi pertama kali diterapkan pada bulan Desember 2020 ketika Lembaga Food and Drug Administration (FDA) memberikan persetujuan penggunaan darurat untuk vaksin yang pertama.⁹

Manajemen sistem kesehatan selama pandemi mencakup berbagai upaya untuk mengatasi kekurangan Alat Perlindungan Diri (APD), meningkatkan kapasitas rumah sakit, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya medis. Centers for Disease Control and Prevention (selanjutnya disingkat CDC) memberi nasihat dan saran untuk memperpanjang umur simulator, sementara rumah sakit menavigasi lonjakan pasien dengan menggunakan alat perencanaan kapasitas berbasis analitik.

⁸ *Ibid.*

⁹ Health Beat Archieve, "When Did the Pandemic Start and End? COVID-19 Pandemic Timeline", *North Western Medicine* (2025), [https://www.nm.org/healthbeat/medical-advances/new-therapies-and-drug-trials/COVID-19-pandemic-timeline#:~:text=The Food and,Authorization%28EUA%29 for COVID-19](https://www.nm.org/healthbeat/medical-advances/new-therapies-and-drug-trials/COVID-19-pandemic-timeline#:~:text=The Food and,Authorization%28EUA%29 for COVID-19, diakses 10 Mar 2025), diakses 10 Mar 2025.

Telemedicine juga telah menjadi salah satu cara paliatif untuk membantu pasien tanpa mengorbankan risiko penularan.¹⁰

Vaksinasi program di negara Amerika Serikat merupakan sebuah upaya multilevel atas kerja sama antara pemerintah federal, negara bagian, dan lokal. CDC memainkan peran utama dalam perluasan distribusi vaksin yang ada. Implementasi strategi itu menjamin akses pengunggah pelayanan tersebut ke semua penduduk negeri selama waktu singkat, terutama kepada orang yang cenderung beresiko dan wilayah terpinggirkan. Ulasan tersebut memandang realitas pandemi dan mengevaluasi kemungkinan aplikasi model serupa dalam konteks nasional dan lingkungan negara.¹¹

Kembali pada kebijakan pembatasan sosial dan pembatasan kegiatan masyarakat, berakibat pada kegiatan sosial, pendidikan, ekonomi dan keagamaan. Sebagaimana tema yang diangkat dalam penelitian ini, dampak pandemi COVID-19 akan difokuskan terhadap kegiatan keagamaan khususnya pelaksanaan salat jumat berjamaah. Mengingat hukum salat jumat ialah *Fardu 'ain*, yang artinya bahwa salat jumat merupakan peribadatan yang wajib bagi oarang yang sudah balig (dewasa), berakal, bukan hamba sahaya (budak), bukan musafir, dan khususnya untuk kaum laki-laki muslim.

Sebagaimana dalil utama kewajiban salat jumat ialah dalam al-Qur'an surah al-Jumu'ah [62] : 9;¹²

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Al-Qur'an Surah Al-Jumu'ah [62] : 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dalil ini mengandung perintah untuk menyegerakan salat jumat bahkan menyuruh untuk menghentikan kegiatan yang lain (arti secara bahasa yaitu kegiatan jual beli).¹³

Berbagai hambatan yang disebabkan oleh COVID-19 terhadap kegiatan keagamaan khususnya dalam pelaksanaan salat jumat, mengakibatkan salat jumat ditiadakan atau diganti salat zuhur di kediaman masing-masing, bahkan sampai munculnya salat jumat dengan metode *shift* atau dua gelombang. Salat jumat dua *shift* adalah salat jumat yang dilaksanakan dua kali dalam satu waktu, dengan cara menunda satu jemaat untuk menunggu satu jemaat yang lain melaksanakan salat jumat terlebih dahulu.¹⁴ Pelaksanaan salat jumat tersebut dipengaruhi oleh kapasitas masjid yang dikurangi sampai setengahnya bahkan lebih karena adanya *social distancing* meskipun masjid tersebut dapat dikategorikan sebagai masjid yang cukup besar. *Social Distancing* adalah salah satu upaya untuk mengurangi penularan virus COVID-19 dengan cara menjaga jarak satu sama lain seminimalnya 1 meter.¹⁵

Waktu, situasi dan kondisi wilayah akan berpengaruh terhadap hukum. Hukum yang sama tidak selalu sesuai dengan wilayah yang berbeda. Bahkan

¹³ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu : Jilid 2 (Terjemahan)*.

¹⁴ Romy Mahmudin, Fadhlān Akbar, dan Iskandar, "Hukum Pelaksanaan Salat Jumat Dua Gelombang Pada Satu Masjid Di Masa Pandemi COVID-19", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, vol. 1, no. 3 (2020), hal. 355, <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/163>.

¹⁵ Imam Syarbini, "Hukum Merenggangkan Shaf Dalam Salat Berjamaah Saat Pandemi COVID-19", *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, vol. 1, no. 1 (2021), hal. 47–8, <https://ejournal.unibo.ac.id/index.php/aladillah/article/view/56>.

perbedaan hukum bisa terjadi di satu wilayah yang sama apalagi pada wilayah yang berbeda. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan pandangan, seperti perbedaan metode penemuan hukum dan faktor lainnya. Dinamika hukum sangat dipengaruhi oleh setiap konteks sosial, budaya, dan geografis yang memiliki karakteristik unik yang membentuk cara pandang dan interpretasi hukum.¹⁶

Konsekuensinya, suatu aturan hukum tidak dapat diterapkan secara rigid dan seragam di berbagai wilayah, bahkan dalam satu kawasan sekalipun dapat terjadi variasi signifikan dalam penafsiran dan implementasi hukum. Perbedaan-perbedaan tersebut muncul akibat beragam faktor kompleks, di antaranya metode penemuan hukum, latar belakang sosial, tradisi intelektual, dan konteks kultural yang melingkupi suatu komunitas hukum. Setiap kelompok atau lembaga memiliki pendekatan tersendiri dalam melakukan ijtihad dan merumuskan suatu ketentuan hukum, yang pada gilirannya akan melahirkan ragam perspektif hukum.¹⁷

Subjek penelitian yang digunakan adalah salah satu dari lembaga fatwa amerika yaitu Assembly of Muslim Jurists of America (selanjutnya disingkat AMJA). Amerika adalah negara dengan minoritas muslim tetapi sama-sama memiliki lembaga fatwa, meskipun status dan kebijakannya tidak seperti lembaga fatwa di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis akan secara mendalam mengkaji fenomena perubahan hukum yang terjadi pada fatwa dan surat pernyataan yang diputuskan oleh lembaga AMJA terkait persoalan Salat Jumat ketika pandemi COVID-19.

¹⁶ Muhammad Iqbal Juliansyahzen, "Rekonstruksi Nalar Hukum Islam Kontemporer Muhammad Shahrur dan Kontekstualisasinya", *Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, vol. 4, no. 1 (2022), hal. 62, <https://journal.uui.ac.id/JSYH/article/view/20666>.

¹⁷ *Ibid.*

Fokus utama penelitian adalah mengeksplorasi perubahan hukum salat jumat ketika pandemi COVID-19, sejak adanya fatwa tentang penghentian seluruh salat berjemaat termasuk salat jumat, sampai adanya perubahan lanjutan. Kemudian dalam beberapa waktu setelahnya, AMJA memutuskan fatwa serta surat pernyataan tentang kebolehan pelaksanaan salat jumat. Tentunya dengan tata cara tertentu yaitu menerapkan opsi pelaksanaan salat jumat dengan sistem dua *shift* yang mana sistem ini tidak menyalahi instruksi dari CDC.

Lembaga AMJA mengeluarkan beberapa fatwa terkait pandemi COVID-19 sebagai respon ulama di negara minoritas terhadap keresahan umat. Beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga AMJA ini yaitu; fatwa AMJA Fatwa Id: 87750 tentang *Rulling on Breaking One's Fast During Ramadan Due to COVID-19 Coronavirus* (Hukum Membatalkan Puasa di Bulan Ramadhan Karena Virus Corona/COVID-19), fatwa AMJA Fatwa Id: 8753 tentang *Cremating Bodies of Those Decased due to COVID-19/Coronavirus* (Kremasi Jenazah Korban Meninggal Akibat Virus Corona/COVID-19), Pernyataan *AMJA Declaration Regarding Suspension of Friday Prayer* (Pernyataan AMJA terkait Penghentian Salat Jumat), fatwa AMJA Fatwa Id: 87736 tentang *Impact of COVID-19 Outbreak on Congregational Services* (Dampak Wabah COVID-19 Terhadap Pelayanan Jemaat), pernyataan AMJA tentang *A Treatment Regarding The Latest Developments of COVID-19 Outbreak and Their Impact on The Congregational Services* (Pernyataan Mengenai Perkembangan Terkini Wabah COVID-19 dan Dampaknya Terhadap Pelayanan Jemaat), fatwa AMJA Fatwa Id: 87757 tentang *Ruling on attending Jumu'ah and congregational prayers and on opening the*

masjids if authorities allow it during the coronavirus/COVID-19 pandemic (Hukum menghadiri salat Jumat, salat berjamaah, dan membuka masjid jika diizinkan oleh pemerintah di tengah pandemi virus corona/COVID-19).¹⁸ Variabel utama dalam penelitian ini yaitu Pernyataan AMJA terkait Penghentian Salat Jumat dan fatwa dengan nomor Id: 87757 yang telah disebutkan sebelumnya.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya, bahwa perbedaan waktu, situasi, dan kondisi dari masa kemunculan hingga masa adaptasi terhadap pandemi itu memungkinkan adanya perbedaan dalam penentuan hukum. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti fenomena perubahan hukum yang terjadi pada fatwa yang diputuskan oleh lembaga AMJA. Berawal dari fatwa tentang dampak dan anjuran peribadatan ketika masa pandemi serta surat pernyataan tentang penghentian salat jumat, sampai pada surat pernyataan tentang perkembangan pandemi dalam pelayanan jemaat serta fatwa tentang pembukaan kembali untuk menghadiri salat jumat. Tentunya tidak luput dari fatwa tentang salat jumat dua *shift* ketika pandemi COVID-19.

Sebenarnya, beberapa kajian atau penelitian tentang salat jumat dua *shift* ketika pandemi COVID-19 ini sudah pernah dibahas. Bahkan Majelis Ulama Indonesia pertama kali mengeluarkan fatwa tentang salat jumat dua *shift* ini yaitu pada tahun 2000, 19 tahun sebelum virus COVID-19 muncul pada tahun 2019. Namun penelitian ini menjadi penting karena kurangnya yang membahas tentang perspektif/fatwa dari lembaga fatwa Amerika yaitu Assembly of Muslim Jurists of

¹⁸ AMJA Archieve, "COVID-19 Fatwa's", *Assembly of Muslim Jurists of America*, https://www.amjaonline.org/?s=COVID+19&post_type=all, diakses 12 Dec 2024.

America di kancan penelitian Indonesia terutama fatwa-fatwa tentang pelaksanaan salat jumat ketika pandemi COVID-19.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika perubahan hukum berdasarkan hasil dari kedua putusan fatwa Assembly of Muslim Jurists of America (AMJA) terkait hukum salat jumat ketika pandemi COVID-19?
2. Bagaimana perbandingan hukum berdasarkan hasil dari kedua putusan fatwa Assembly of Muslim Jurists of America (AMJA) mengenai dinamika perubahan hukum salat jumat ketika pandemi COVID-19?

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui dinamika perubahan hukum berdasarkan hasil dari kedua putusan fatwa Assembly of Muslim Jurists of America (AMJA) terkait hukum salat jumat ketika pandemi COVID-19.
2. Untuk mengetahui perbandingan hukum berdasarkan hasil dari kedua putusan fatwa Assembly of Muslim Jurists of America (AMJA) mengenai dinamika perubahan hukum salat jumat ketika pandemi COVID-19.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik dalam lingkup teoritis maupun praktis;

1. Lingkup teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih keilmuan dan pemahaman terhadap masyarakat yang berkaitan dengan dinamika hukum salat jumat ketika pandemi COVID-19 yang mungkin hal

serupa akan terulang di masa yang akan datang.

2. Lingkup praktis, penelitian ini diharapkan dapat sedikit memperluas khazanah keilmuan di kalangan akademisi sehingga dapat menjadi referensi ataupun diskusi untuk penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Bagian ini merupakan pengumpulan hasil kajian berupa karya-karya penelitian berupa skripsi, hasil penelitian, dan jurnal. Karya-karya penelitian disini tentunya memiliki kesamaan mengenai subjek maupun objek yang akan diteliti. Tujuannya adalah sebagai parameter dalam pembahasan yang akan diteliti, khususnya dalam kekurangan atas penelitian terdahulu. Setelah melakukan penelusuran terhadap kajian yang akan dibahas, diantara karya-karya penelitian terdahulu itu sebagai berikut;

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ilham Rifaldi dengan judul “Keabsahan Salat Jum’at Menggunakan Metode *Shift* atau Dua Gelombang (Analisis Fatwa MUI Pusat dan Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta)”.¹⁹ Skripsi ini menjelaskan tentang Fatwa MUI Pusat dan Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta mengenai pelaksanaan Salat Jumat dengan Metode *Shift* atau Dua Gelombang. MUI Pusat dalam fatwanya memiliki dua putusan yaitu tidak membolehkan dan membolehkan dengan syarat adanya *masyaqqah* atau situasi darurat. Sedangkan MUI Provinsi DKI Jakarta dalam fatwanya membolehkan dengan syarat yang sama seperti putusan kedua MUI Pusat.

¹⁹ Ilham Rifaldi, “Keabsahan Salat Jum’at Menggunakan Metode Shift atau Dua Gelombang (Analisis Fatwa MUI Pusat dan Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Zuhul Yasin Abdul Wakil dengan judul “Hukum Salat Jum’at Dua Gelombang Dalam Satu Waktu Menurut Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah”.²⁰ Hasil penelitian dari skripsi ini adalah Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama memberikan dua keputusan tentang salat jumat dua gelombang, yakni membolehkan dan tidak membolehkan yang tentunya disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Pendekatannya mengacu pada kitab *Mu’tabarrah* dengan metode *qaulī*. Sebaliknya, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah berpedoman langsung pada al-Qur’an dan Sunah. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menggunakan *Ijtihad Qiyasī* dengan menganalogikan kasus cuaca panas. Meski putusan fatwa dari kedua lembaga ini sepakat, keduanya berbeda dalam dasar hukum yang digunakan.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Rahmat Nurudin dengan judul “*Istinbāt* Hukum Salat Jumat Dua Gelombang di Tengah Pandemi Virus Corona (COVID-19) (Studi Perbandingan Surat Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia)”.²¹ Skripsi ini mengkaji metode istinbat hukum yang digunakan oleh Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa tentang pelaksanaan salat jumat dua gelombang pada masa COVID-19. Setelah mengetahui metode istinbat yang digunakan, kedua fatwa tersebut dibandingkan dengan hasil; Muhammadiyah membolehkan dengan dasar pandemi COVID-19 dianalogikan sebagai cuaca panas dalam hadis yang termasuk kedalam

²⁰ Zuhul Yasin Abdul Wakil, “Hukum Salat Jum’at Dua Gelombang Dalam Satu Waktu Menurut Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021).

²¹ Rahmat Nurudin, “*Istinbāt* Hukum Salat Jumat Dua Gelombang di Tengah Pandemi Virus Corona (COVID-19) (Studi Perbandingan Surat Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022).

uzur syar'i. Majelis Ulama Indonesia memiliki dua putusan yaitu; *Pertama*, tidak membolehkan karena salat jumat dua gelombang belum pernah terjadi pada zaman Rasul. *Kedua*, membolehkan dengan dasar *qiyasi* terhadap permasalahan *Ta'addud al-Jumu'ah* dan metode *Istislahi* yaitu mempertimbangkan kemaslahatan umat.

Keempat, Jurnal yang disusun oleh Abdul Mutakabbir dan Rukman Abdul Rahman Said yang berjudul “Dinamisasi Hukum Islam, Analisis Fatwa MUI Masa Pandemi COVID-19”.²² Jurnal ini berisi tentang kajian fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang tuntunan peribadatan pada masa pandemi COVID-19 termasuk ibadah salat jumat. Khusus terkait salat jumat, Majelis Ulama Indonesia menuntun untuk tidak mendirikan salat jumat di masjid dan sebagai gantinya yaitu melaksanakan salat zuhur di rumah masing-masing. Adapun jika memungkinkan untuk melaksanakan salat jumat, itu kembali pada situasi dan kondisi di daerah masing-masing. Karena sejatinya fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa Majelis Ulama Indonesia ini bersifat relatif dan tidak memaksa. Majelis Ulama Indonesia hanya memberikan beberapa solusi untuk permasalahan yang sedang terjadi, masyarakat dapat memilih untuk mengikuti ataupun tidak.

Kelima, Jurnal yang disusun oleh Ali Mursyid yang berjudul “Tafsir Ayat-Ayat Pandemi: Studi Atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)”.²³ Jurnal ini menjelaskan tentang kajian fatwa yang dikeluarkan oleh MUI kemudian mengkorelasikannya dengan tafsir-tafsir al-Qur'an. Sejak COVID-19 melanda pada

²² Abdul Mutakabbir dan Rukman Abdul Rahman, “Dinamisasi Hukum Islam, Analisis Fatwa MUI Masa Pandemi COVID-19”, *Polita: Journal Religion Research*, vol. 6, no. 2 (2021), <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/2264>.

²³ Ali Mursyid, “Tafsir Ayat-Ayat Pandemi: Studi Atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)”, *Misykat: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadits Syari'ah Dan Tarbiyah*, vol. 5, no. 1 (2020), <https://ejournal.iiq.ac.id/index.php/misykat/article/view/2261>.

maret 2020, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sejumlah fatwa terkait tata cara peribadatan umat islam di masa pandemi. Fatwa-fatwa tersebut meliputi fatwa no. 14, 17, 18, 23, 28, dan 31 tahun 2020, yang dilandasi oleh dalil-dalil kuat dari al-Qur'an, hadis, kaidah-kaidah fikih, serta pandangan para ulama. Beberapa ayat al-Qur'an sering yang dijadikan rujukan dalam fatwa-fatwa tersebut, seperti Q.S. Al-Baqarah [2]: 159, Q.S. At-Taghabun [64]: 16, dan Q.S. Al-Baqarah [2]: 195. Setelah menelaah tafsir para ulama, penjelasan dan konteks ayat-ayat yang menjadi dalil dalam fatwa MUI tersebut ternyata memang sejalan dengan maksud dan konteks ayat-ayat tersebut.

Keenam, Jurnal yang disusun oleh Imran Awan dan Damian Breen yang berjudul "Islam and faith in times of crisis: religious observance and Muslim communities in the pandemic".²⁴ Penelitian ini menjelaskan berbagai dampak pandemi terhadap umat Muslim, terutama dalam praktik keagamaan mereka. Meskipun semua kelompok agama mengalami pembatasan ibadah selama *lockdown*, umat Muslim menghadapi tantangan khusus terkait dengan waktu pencabutan pembatasan yang berdampak pada perayaan Ramadan dan Idul Fitri. Aspek sosial dari praktik keagamaan seperti berbuka puasa bersama, berbagi makanan, dan salat berjamaah sangat terdampak. Meskipun masjid-masjid beradaptasi dengan perubahan pembatasan, hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan komunitas tentang kemampuan menjalankan ibadah dengan semestinya.

²⁴ Imran Awan dan Damian Breen, "Islam and faith in times of crisis: religious observance and Muslim communities in the pandemic", *Identities: Global Studies in Culture and Power*, vol. 00, no. 00 (Routledge: Taylor and Francis Group, 2024), <https://doi.org/10.1080/1070289X.2024.2432797>.

Menurut pandangan para pemimpin agama dan komunitas, tantangan-tantangan ini justru membuat banyak Muslim menjadi lebih dekat dengan iman mereka.

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dipaparkan diatas, terdapat kemiripan dan perbedaan tersendiri dengan penelitian ini. Persamaanya adalah objek penelitian yaitu fatwa terkait salat jumat dengan metode *shift* atau dua gelombang yang kemudian saling dibandingkan. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini adalah subjek perbandingan yang penulis pilih yaitu lembaga fatwa dari amerika yang bernama Assembly of Muslim Jurists of America. Penulis belum menemukan literatur lokal yang membahas tentang fatwa salat jumat dua *shift* menurut putusan fatwa dari lembaga AMJA, setidaknya sampai penelitian ini dibuat.

E. Kerangka Teoretik

Sebagai upaya untuk mengkaji dan menganalisis sebab adanya perbedaan putusan fatwa, antara kedua fatwa yang dikeluarkan oleh Assembly of Muslim Jurists of America, maka dibutuhkan teori yang digunakan sebagai alat untuk membedahnya. Penelitian ini akan dikaji dan dianalisis menggunakan teori perubahan hukum yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamīn* mengembangkan teori perubahan hukum islam yang menekankan sifat dinamis dan fleksibel dari hukum islam. Hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam kaidah "*Tagayyur al-Aḥkam bi at-Tagayyur al-Azminah wa al-Amkinah wa al-Aḥwal wa al-'Awa'id*". Seorang mufti atau hakim tidak boleh

memberikan fatwa secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks dan tujuan syariat.²⁵

Teori perubahan hukum Ibnu Qayyim juga menekankan pentingnya ijtihad kontekstual yang memperhatikan realitas sosial dan menghindari *taqlid* buta serta formalisasi hukum yang mengabaikan substansi dan tujuan syariat. Beliau berpendapat bahwa syariat islam dibangun atas dasar hikmah dan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, dan seluruh ketentuan syariat bersifat adil, membawa rahmat, mengandung maslahat, dan penuh dengan hikmah. Maka dari itu, seorang ahli hukum islam harus memiliki pemahaman mendalam tentang teks-teks syariat dan realitas kehidupan manusia untuk menerapkan hukum yang sesuai dengan tujuan syariat dan kemaslahatan umat.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu atau perilaku yang dapat diamati serta dianalisis dengan tanpa menggunakan teknik statistik.²⁷

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan atau *library research*, yang dilakukan melalui pengumpulan informasi dan data dari

²⁵ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Panduan Hukum Islam: I'lamul Muwaqi'in (Terjemahan)*, Cet. 1 edisi, ed. oleh Asep Saefullah Fm dan Kamaluddim Sa'diyatulharamain (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000). hal. 459.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Hani Subakti, "Paradigma Penelitian Kualitatif", *Rake Sarasin*, Cet. 1, 1 edisi (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2022), <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>. hal. 9-10.

berbagai sumber di perpustakaan maupun media elektronik. Sumber-sumber tersebut mencakup buku referensi baik berbentuk fisik ataupun elektronik, hasil penelitian terdahulu, artikel, catatan, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Tentunya sumber-sumber terkait masih relevan dengan penelitian ini dari segi waktu maupun isi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif, yaitu menjabarkan ketentuan fatwa-fatwa AMJA terkait dinamika hukum salat jumat ketika pandemi COVID-19. Penelitian ini mengambil dalil-dalil al-qur'an dan hadis, serta argumentasi dari kitab fikih sebagai dasarnya. Kemudian penelitian ini menelisik secara konkret mengenai perubahan fatwa/hukum, yaitu kedua fatwa yang diputuskan oleh Assembly of Muslim Jurists of America tentang salat jumat ketika pandemi COVID-19. Selanjutnya hasil analisis ini akan dibandingkan, dengan objek perbandingan berupa kedua fatwa yang dikeluarkan oleh Assembly of Muslim Jurists of America mengenai Salat Jumat Ketika Pandemi COVID-19.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fikih dengan menggunakan teori perubahan hukum yaitu pendekatan kritis untuk melakukan usaha dan upaya dalam rangka memperoleh perubahan hukum *syara'* dari putusan awal sampai pada putusan baru. Selanjutnya hasil dari metodologi tersebut akan dikumpulkan untuk kemudian diidentifikasi satu sama lain. Sehingga dapat ditemukan kesimpulan dari perbedaan argumentasi hukumnya. Dalam hal ini, tentunya

mengenai fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga Assembly of Muslim Jurists of America terkait hukum pelaksanaan Salat Jumat Ketika Pandemi COVID-19.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengacu pada jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian kepustakaan atau *library research*, maka pencarian dan pengumpulan sumber data atau literatur yang berhubungan terhadap objek penelitian ini menjadi sangat penting sebagai referensi. Sumber data pada penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu antara lain;

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber yang paling utama bahkan memuat segala hal dalam penelitian ini. Sumber primer tersebut antara lain; *Pertama*, Surat AMJA terkait Penghentian Salat Jumat yang diperoleh dari *website* resmi AMJA. *Kedua*, fatwa AMJA Fatwa Id: 87757 tentang *Ruling on attending Jumu'ah and congregational prayers and on opening the masjids if authorities allow it during the coronavirus/COVID-19 pandemic* (Hukum menghadiri salat Jumat, salat berjamaah, dan membuka masjid jika diizinkan oleh pemerintah di tengah pandemi virus corona/COVID-19) yang juga diperoleh dari *website* resmi AMJA. *Ketiga*, Buku *usul al-fiqh* yaitu terjemah kitab "*I'lām al-Muwaqī'in*" jilid III karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan terjemah kitab *Uşul al-Fiqh* karya Muhammad Abu Zahrah.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang berfungsi sebagai pendukung dalam penelitian ini. Sumber sekunder ini berupa teks buku, kitab, jurnal, atau ensiklopedia yang berhubungan dengan objek kajian yang membahas tentang dinamika hukum salat jumat oleh lembaga Assembly of Muslim Jurists of America. Sumber data sekunder yang digunakan ialah buku/kitab fikih dan usul fikih selain pada sumber primer, serta beberapa jurnal dan sumber lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

5. Analisis Data

Sumber data yang telah terkumpul sebagaimana beberapa sudah tertulis diatas, baik sumber primer maupun sumber sekunder tersebut, nantinya akan di deskripsikan sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian ini. Selanjutnya, deskripsi tersebut akan dianalisa dengan menggunakan teori perubahan hukum sehingga dapat diketahui alur perubahan hukumnya. Kemudian hasil analisis tersebut akan dikomparasikan sehingga dapat ditemukan perbedaannya.

G. Sistematika Pembahasan

Pemaparan mengenai Dinamika Hukum Salat Jumat Ketika Pandemi COVID-19 (Analisis Fatwa Id 87757 dan Pernyataan Penghentian Salat Jumat dari Assembly of Muslim Jurists of America) ini, akan disusun dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab. Setiap babnya mempunyai bagian masing-masing terkait bahasannya yaitu sebagai berikut;

Bab pertama, berisi pendahuluan yang berfungsi sebagai pedoman sekaligus patokan dalam pelaksanaan penelitian ini. Bab ini mencakup beberapa elemen utama,

dimulai dengan paparan latar belakang yang menjelaskan inti masalah, kemudian menjadi fokus kajian dalam penelitian. Latar belakang tersebut menimbulkan rumusan masalah yang nantinya akan menjadi objek penelitian. Selanjutnya, membahas tentang tujuan serta manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Bagian ini juga memaparkan tinjauan pustaka, yaitu proses pencarian dan pengumpulan referensi yang relevan untuk mendukung penelitian. Selain itu, bab ini menyusun kerangka teori sebagai pijakan serta menguraikan metode atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian.

Bab kedua, berfokus pada pengembangan landasan teori yang merupakan penjabaran dari kerangka teoritis. Kemudian akan digunakan untuk menganalisis permasalahan terkait Dinamika Hukum Salat Jumat Ketika Pandemi COVID-19.

Bab ketiga, membahas kelembagaan Assembly of Muslim Jurists of America (AMJA) seperti sejarah berdirinya, dasar hukum dan metode hukum yang digunakan dalam memutuskan fatwa, serta sistem kelembagaannya. Selain itu, bab ini menguraikan isi keseluruhan dari kedua fatwa AMJA serta sedikit membahas metode *istinbāt* hukum yang diterapkan oleh lembaga AMJA dalam menanggapi permasalahan pelaksanaan hukum Salat Jumat Ketika Pandemi COVID-19, sehingga memutuskan dua fatwa yang berbeda.

Bab keempat, menguraikan analisis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Analisis ini didasarkan pada kedua Fatwa Assembly of Muslim Jurists of America (AMJA) terkait pelaksanaan salat jumat ketika pandemi COVID-19, serta sumber-sumber relevan yang lainnya. Setelah menguraikan analisis tersebut, kedua fatwa AMJA ini akan dikomparasikan.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian. Selain itu, bab ini juga mencakup saran dan masukan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dua fatwa yang dikeluarkan AMJA mengenai salat Jumat selama pandemi COVID-19 menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial. Fatwa pertama berisi tentang penghentian sementara salat Jumat di masjid dan diganti dengan salat jumat di rumah/tempat lain atau salat zuhur di rumah masing-masing. Keputusan ini didasarkan pada kondisi awal pandemi yang mengkhawatirkan, di mana penyebaran virus sangat tinggi dan pemerintah memberlakukan *lockdown*. Prioritas utama fatwa ini adalah menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), sejalan dengan kaidah fikih *aḍ-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥzūrāt* dan *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣālīḥ*. Sedangkan Fatwa kedua membolehkan kembali pelaksanaan salat Jumat juga adanya opsi dengan pelaksanaan dua *shift*, dengan syarat mematuhi protokol kesehatan tertentu. Fatwa ini muncul setelah pencabutan *lockdown* dan pemahaman yang lebih baik tentang virus, serta penerapan protokol kesehatan yang ketat. Dasar pertimbangan fatwa kedua ini adalah menyeimbangkan antara menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dan menjaga agama (*hifz ad-dīn*). Hal ini didukung oleh kaidah fikih *al-masyaqqah tajlib at-taysīr* dan *iza dāqa al-amr ittasa'a*.

Perbedaan pandangan dalam kedua fatwa ini sejalan dengan teori perubahan hukum Islam yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Menurutnya, hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, kondisi, dan motivasi. Pandemi COVID-19 menjadi contoh nyata bagaimana hukum Islam dapat

beradaptasi dengan situasi darurat, menunjukkan relevansi teori klasik dalam konteks kontemporer.

Secara komparatif, kedua fatwa AMJA ini menunjukkan adaptasi hukum Islam terhadap kemaslahatan dan kedaruratan. Fatwa pertama sangat menekankan perlindungan jiwa, sementara fatwa kedua berupaya mencapai keseimbangan antara perlindungan jiwa dan pemeliharaan agama ketika situasi dan kondisi mulai membaik dan risiko dapat dikelola dengan protokol kesehatan. Ini mencerminkan fleksibilitas syariat dalam menghadapi situasi darurat, di mana hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi untuk menjaga kemaslahatan umat dan menghindari kemudharatan yang nyata.

B. Saran

Berdasarkan analisis terhadap teks di atas, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan :

1. AMJA dan lembaga fatwa lainnya sebaiknya terus mengembangkan metodologi yang memadukan prinsip-prinsip syariah dengan realitas sosial, politik, dan teknologi kontemporer. Pendekatan *fiqh al-aqalliyat* (fikih minoritas) dan pertimbangan *maqāsid asy-syari'ah* (tujuan syariat) perlu dioptimalkan untuk menjawab tantangan baru seperti pandemi, perubahan iklim, atau perkembangan teknologi.
2. Untuk meminimalisir kontroversi, lembaga fatwa perlu menjelaskan secara transparan dasar dalil, metode qiyas, dan pertimbangan masalah yang digunakan dalam fatwa. Keterbatasan data menjadi salah satu kendala penulis dalam melakukan penelitian, oleh karena itu disarankan kepada

Lembaga yang bersangkutan untuk meningkatkan serta memperbaiki data, seperti kajian ijtihad hukum, jumlah populasi umat muslim, dan sebagainya. Publikasi tentang data-data ini bisa meningkatkan kepercayaan publik.

3. Masyarakat Muslim perlu diberikan pemahaman yang komprehensif tentang teori perubahan hukum Islam (*tagayyur al-aḥkam*) agar tidak terjebak pada pemahaman yang kaku. Pemahaman tentang fleksibilitas perlu ditanamkan pada masyarakat muslim, sehingga menjadi representasi bahwa islam adalah agama yang relevan pada setiap kondisi.
4. Untuk penulisan selanjutnya, disarankan agar peneliti melakukan komparasi antara AMJA dan lembaga fatwa lainnya dalam praktik ijtihad yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer. Perbandingan ini dapat mencakup metodologi ijtihad, pendekatan dalam menanggapi masalah masa kini, serta penerapan prinsip syariah. Dengan demikian, akan terlihat perbedaan dan persamaan antara AMJA dengan lembaga fatwa lain, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika ijtihad kontemporer di berbagai institusi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019.

2. Hadis

Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Al-Maktabah al-'Ashriyyah, t.t.

Ahmad bin Hanbal. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2001.

Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain. *Sunan al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.

At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan at-Tirmidzi*. Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi, 1975.

Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.

3. Fatwa

Al-Sawy, Salah, *Fatwa Id 23215: Performing the Friday prayer twice in the same mosque*, California: Assembly of Muslim Jurists of America, 2008, <https://www.amjaonline.org/fatwa/en/23215/performing-the-friday-prayer-twice-in-the-same-mosque>.

Resident Fatwa Committee, *AMJA Declaration Regarding Suspension of*

Friday Prayer, California: Assembly of Muslim Jurists of America, 2020, <https://www.amjaonline.org/amja-declaration-regarding-suspension-of-friday-prayer>.

---, *Ruling on attending Jumu'ah and congregational prayers and on opening the masjids if authorities allow it during the coronavirus/COVID-19 pandemic*, California: Assembly of Muslim Jurists of America, 2020, <https://www.amjaonline.org/fatwa/en/87757/ruling-on-attending-jumuah-and-congregational-prayers-and-on-opening-the-masjids-if-authorities-allow-it-during-the-coronavirus-covid-19-pandemic>.

4. Buku

Al-Asyqar, Umar Sulaiman, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Yordania: Dar al-Fikr, 1991.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Panduan Hukum Islam: I'lamul Muwaqi'in (Terjemahan)*, Cet. 1 edisi, ed. oleh Asep Saefullah Fm dan Kamaluddim Sa'diyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Awamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Kairo: Dar al-Shuruq, 1999.

Asy-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Kairo: Dar Ibn Affan, 1997.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

---, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu : Jilid 2 (Terjemahan)*, Cet. 1 edisi, ed.

oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Khallaf, 'Abdul Wahhab, *Ilm al-Uşul al-Fiqh (Terjemahan)*, Cet. 1 edisi, ed. oleh H. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Cet. Ke-2 edisi, Jakarta: Kencana, 2014.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.

5. Jurnal

Al-Haj, Hatem, "Evolution of AMJA's Institutional Structure: A Decade of Growth", *Islamic Studies Review*, vol. 3, no. 12, 2020.

Al-Siddiq, Abdel Azim, "The Influence of Fatwa Councils on American Mosques: A National Survey", *American Journal of Islamic Social Sciences*, vol. 4, no. 37, 2020.

Atmaja, Fatkan Karim, "Perkembangan Ushul Fiqh Dari Masa Ke Masa", *Mizan: Journal Of Islamic Law*, vol. 5, no. 1, 2018
[<https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.192>].

Awan, Imran dan Damian Breen, "Islam and faith in times of crisis: religious observance and Muslim communities in the pandemic", *Identities: Global Studies in Culture and Power*, vol. 00, no. 00, Routledge: Taylor and Francis Group, 2024
[<https://doi.org/10.1080/1070289X.2024.2432797>].

Juliansyahzen, Muhammad Iqbal, “Rekonstruksi Nalar Hukum Islam Kontemporer Muhammad Shahrur dan Kontekstualisasinya”, *Mawarid: Jurnal Syari’ah dan Hukum*, vol. 4, no. 1, 2022, hal. 62 [https://doi.org/https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art4].

Mahmudin, Romy, Fadhlān Akbar, dan Iskandar, “Hukum Pelaksanaan Salat Jumat Dua Gelombang Pada Satu Masjid Di Masa Pandemi Covid-19”, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, vol. 1, no. 3, 2020, hal. 355 [https://doi.org/https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i3.163].

Mun’in, Zainul, “Peran Kaidah Fikih dalam Aktualisasi Hukum Islam: Studi Fatwa Yusuf Al-Qaradhawi tentang Fiqh Al-Aqalliyat”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 15, no. 1, 2021 [https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4546].

Mursyid, Ali, “Tafsir Ayat-Ayat Pandemi: Studi Atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)”, *Misykat: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadits Syari’ah Dan Tarbiyah*, vol. 5, no. 1, 2020, <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/misykat/article/view/2261>.

Mutakabbir, Abdul dan Rukman Abdul Rahman, “Dinamisasi Hukum Islam, Analisis Fatwa MUI Masa Pandemi Covid-19”, *Polita: Journal Religion Research*, vol. 6, no. 2, 2021 [https://doi.org/https://doi.org/10.24256/pal.v6i2.2264].

Nurudin, Rahmat, “Istinbāt Hukum Salat Jumat Dua Gelombang di Tengah Pandemi Virus Corona (Covid-19) (Studi Perbandingan Surat

Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia)”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.

Rahman, Muhammad Minanur dan Wawan Gunawan Abdul Wahid, “‘Illat, Hikmah, Qiyas: Studi Pemikiran Imam Ar-Razi dan Imam Al-Amidi tentang Penetapan Hukum dalam Istibat Qiyasi”, *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, vol. 11, no. 1, 2023, [<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v1i1.3045>].

Rifaldi, Ilham, “Keabsahan Salat Jum’at Menggunakan Metode Shift atau Dua Gelombang (Analisis Fatwa MUI Pusat dan Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta)”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.

Subakti, Hani, “Paradigma Penelitian Kualitatif”, *Rake Sarasin*, Cet. 1, 1 edisi, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2022, [<https://scholar.google.com/citations?user=OB3eJYAAAAJ&hl=en>].

Syarbini, Imam, “Hukum Merenggangkan Shaf Dalam Salat Berjamaah Saat Pandemi Covid-19”, *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, vol. 1, no. 1, 2021, hal. 47–8 [<https://doi.org/https://doi.org/10.61595/aladillah.v1i1.56>].

Wakil, Zuhail Yasin Abdul, “Hukum Salat Jum’at Dua Gelombang Dalam Satu Waktu Menurut Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah”, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021.

6. Website

AMJA, “Organizational Structure and Operational Guidelines”, *Assembly of Muslim Jurists of America*, <https://www.amjaonline.org/about#:~:text=TheAssemblyofMuslim,Itwasestablishedin> , diakses 19 Apr 2025.

----, “Profile of Salah Al-Sawy Ph.D.”, *Assembly of Muslim Jurists of America*, <https://www.amjaonline.org/scholars/salah-alsawy-ph-d> , diakses 23 Jun 2025.

Archieve, AMJA, “Covid-19 Fatwa’s”, *Assembly of Muslim Jurists of America*, https://www.amjaonline.org/?s=covid+19&post_type=all , diakses 12 Dec 2024.

Archieve, Health Beat, “When Did the Pandemic Start and End? COVID-19 Pandemic Timeline”, *North Western Medicine*, 2025, <https://www.nm.org/healthbeat/medical-advances/new-therapies-and-drug-trials/covid-19-pandemic-timeline#:~:text=TheFoodand,Authorization%28EUA%29forCOVID-19> , diakses 10 Mar 2025.

Britt, Yip dan Valeria Perasso, “Asal Covid-19: Apakah kita perlu tahu dari mana asal virus corona ini?”, *BBC News Indonesia*, 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57590872> , diakses 5 Dec 2024.

CDC, “First Travel-related Case of 2019 Novel Coronavirus Detected in United States”, *Centers for Disease Controls and Prevention*, 2020,

https://archive.cdc.gov/www_cdc_gov/media/releases/2020/p0121-novel-coronavirus-travel-case.html , diakses 4 Mar 2025.

Center, Pew Research, “Population of Muslim in America”, *Pew Research Center*, 2021,

<https://www.pewresearch.org/search/muslim+population+in+america> , diakses 19 Apr 2025.

Djemil, Abdelhaafid, “COVID-19 Task Force: Preparing the Muslim Community for the Coronavirus Pandemic”, *Majlis Ash-Shura: Islamic Leadership Council of New York*, 2020,

<https://www.shuranewyork.org/covid19/#:~:text=%28NewYork%2CNY%2C03/13/2020%29,Jummahservicestoday%2CMarch> ,

diakses 24 May 2025.

Egel, Corey, “CDC Confirms Possible First Instance of COVID-19 Community Transmission in California”, *California Department of Public Health*, 2020,

<https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/Pages/NR20-006.aspx> , diakses 4 Mar 2025.

Facher, Lev, “President Trump just declared the coronavirus pandemic a national emergency.”, *STAT: Reporting from The Frontiers of Health and Medicine*, 2020,

<https://www.statnews.com/2020/03/13/national-emergency-coronavirus> , diakses 18 Jun 2025.

Moreland, Amanda, Christine Herlihy, dan Michael A. Tyan, “Timing of State and Territorial COVID-19 Stay-at-Home Orders and Changes in Population Movement — United States, March 1–May 31, 2020”, *Centers for Disease Controls and Prevention*, 2020, <https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6935a2.htm> , diakses 15 Apr 2025.

NIH Research, “Lasting immunity found after recovery from COVID-19”, *National Institute of Health*, 2021, <https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/lasting-immunity-found-after-recovery-covid-19> , diakses 21 May 2025.

Pembengo, Nancy, “WHO Tetapkan Covid-19 sebagai Pandemi Global”, *Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo*, 2020, <https://dinkes.gorontaloprov.go.id/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi/> , diakses 4 Mar 2025.

Resident Fatwa Committee, “Code of conduct for issuing or receiving Fatwas”, *Assembly of Muslim Jurists of America*, 2003, <https://www.amjaonline.org/code-of-conduct-for-issuing-or-receiving-fatwas> , diakses 23 Jun 2025.

Staff, AJMC, “A Timeline of COVID-19 Developments in 2020”, *American Journal of Managed Care*, 2021, <https://www.ajmc.com/view/a-timeline-of-covid19-developments-in-2020> , diakses 10 Mar 2025.

Staff, Governor’s, “As CDC Issues New Guidance on Reopening Places of Worship”, *Office of Governor Tim Walz & Lt. Governor Peggy*

Flanagan, 2020, <https://mn.gov/governor/covid-19/news/?id=1055-433309> , diakses 15 Apr 2025.

Tolbert, Jennifer, “Lifting Social Distancing Measures in America: State Actions & Metrics”, *KFF: The Independent Source for Health Policy Research, Polling, and News*, 2020, <https://www.kff.org/policy-watch/lifting-social-distancing-measures-in-america-state-actions-metrics> , diakses 18 Jun 2025.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA